

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Financial Literacy*

Kecerdasan dalam mengelola keuangan sangat penting sekali bagi pelaku UMKM khususnya dalam menjalankan usaha untukmenjagkau keuntungan yang optimal dan menghadapi hambatan keuangan.

Menurut Huston (2010: 78) bahwa *Financial Literacy* merupakan sebagai keahlian yang dimiliki individu juga kemampuannya untuk mengelola pendapatannya sehingga mendapatkan peningkatan kesejahteraan secara finansial.

Menurut Vitt, et al dalam Shaari, et al (2013: 280) bahwa *Financial Literacy* merupakan kemampuan dalam mengelola uang menganalisis, membaca, dan komunikasi tentang pengalokasia pada sumber daya keuangan guna mencapai tingkat kesejahteraan dan pengambilan keputusan ekonomi secara tepat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi bahwa literasi keuangan ialah pengetahuan, maupun keterampilan dan keyakinan yang dipengaruhi oleh sikap juga perilaku yang dapat meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan, pengelolaan keuangan. Dapat disimpulkan maka literasi keuangan menerapkan pengetahuan dan juga pemahaman yang dimiliki dalam membuat keputusan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

2.1.1.1 Tujuan *Financial Literacy*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan *Financial Inclusion* di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen juga Masyarakat, tujuan dari *Financial Literacy* diantaranya meliputi:

1. Peningkatan kualitas juga pengambilan keputusan keuangan individu.
2. Perubahan pada sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik, agar mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

OJK menyatakan misi penting dari program *Financial Literacy* yaitu dengan melakukan edukasi dibidang keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya mengelola keuangan secara cerdas maupun baik, mampu untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri keuangan agar seluruh masyarakat tidak akan mudah untuk dibodohi atau tertipu oleh produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka waktu pendek tanpa mempertimbangkan risiko yang akan datang.

2.1.1.2 Prinsip Dasar *Financial Literacy*

Pada prinsip dasar *Financial Literacy* yang terdapat dalam SNLKI (2017) antara lain:

1. Terencana dan terukur

Beberapa kegiatan yang dilakukan dengan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran atau pun kebijakan otoritas dan kebijakan perilaku memiliki indikator yang memperoleh informasi dalam peningkatan *Financial Literacy*.

2. Berorientasi pada pencapaian

Dilakukan hingga mampu mencapai tujuan dalam peningkatan *Financial Literacy* dengan secara optimal dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

3. Berkelanjutan

Untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan juga memiliki aspek jangka panjang pelaku usaha jasa keuangan tentunya perlu mengutamakan pengelolaan lembaga juga produk layanan jasa keuangan.

4. Kolaborasi

Melibatkan seluruh pelaku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.

2.1.1.3 Manfaat *Financial Literacy*

Manfaat *Financial Literacy* menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) antara lain:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
2. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
3. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Maka untuk lebih mengedukasi masyarakat agar semakin mengerti di berbagai keuangan OJK dengan merencanakan tiga pilar dalam program strategi nasional literasi. Diantaranya : mengedepankan program edukasi dan kampanye

nasional *Financial Literacy*. Membentuk penguatan infrastruktur *Financial Literacy* dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

2.1.1.4 Klasifikasi dan Tingkat *Financial Literacy*

Berdasarkan survey OJK (2016), bahwa tingkat *Financial Literacy* penduduk Indonesia terdapat diantaranya sebagai berikut:

1. *Well literate*, yang memiliki pengetahuan juga keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate*, memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk, jasa keuangan.
4. *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga dan jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

2.1.1.5 Indikator *Financial Literacy*

Adapun Indikator *Financial Literacy* menurut Mendari dan Kewal (2013:

43) diantaranya:

1. Pengetahuan dasar keuangan pribadi

Meliputi pemahaman akan beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.

2. Tabungan dan pinjaman

Merupakan bagian yang meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.

3. Asuransi

Merupakan bagian yang meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.

4. Investasi

Bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.

2.1.2 *Financial Inclusion*

Solusi keuangan sangat penting sekali untuk menjaga asset finansial di masa yang akan datang serta sebagai jaga-jaga di kemudian hari didapat kesulitan keuangan.

Definisi *Financial Inclusion* secara umum adalah istilah sistem *Financial Inclusion* merupakan bahasa inggris *Financial Inclusion* yang bersinonim dengan *inclusive financial system* yang merupakan sistem jasa keuangan yang sifatnya universal, yang berarti sistem jasa keuangan mampu menjangkau semua kalangan.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan *Financial Inclusion* di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan ialah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Kebijakan *Financial Inclusion*

Kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI beserta indikatornya yang didukung koordinasi antar kementerian atau lembaga atau instansi terkait, serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif. Menurut Perpres 82 Tahun 2016 - Strategi Nasional Keuangan Inklusif memberikan paparan pilar dari kebijakan *Financial Inclusion* yang dimaksud diantaranya:

a. Pilar Edukasi Keuangan

Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

b. Pilar Hak Properti Masyarakat

Hak property masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal

c. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

d. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

e. **Pilar Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

2. Indikator *Financial Inclusion*

Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan *Financial Inclusion* (Bank Indonesia, 2014), yaitu:

- a. Ketersediaan/akses: mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
- b. Penggunaan: mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
- c. Kualitas: mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
- d. Kesejahteraan: mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

3. Strategi Nasional *Financial Inclusion*

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 strategi Nasional Keuangan Inklusif membagi strategi *Financial Inclusion* diantaranya menjadi 5 pilar yaitu:

- a. Edukasi keuangan berupaya untuk bisa meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat atas produk serta jasa keuangan yang berada didalam pasar keuangan yang formal. Edukasi keuangan dalam ini antara lain seperti pengetahuan serta kesadaran atas ragam dari jasa dan produk keuangan, pengetahuan serta kesadaran atas resiko-resiko dalam produk keuangan, perlindungan untuk nasabah dan ketrampilan dalam mengelola keuangan.
- b. Hak Properti Masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak dapat melakukan pinjaman dilembaga keuangan formal karena pinjaman formal pada umumnya mengharuskan memberikan jaminan berupa asset yang dimiliki. Hak properti masyarakat bertujuan dalam meningkatkan akses kredit dari masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
- c. Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan, infrastruktur yang kurang merata di Indonesia sering kali menjadi hambatan masuknya masyarakat dalam lembaga keuangan formal. Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan terhadap jangkauan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
- d. Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah, pada pilar ini bertujuan dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai. Penyaluran nontunai merupakan upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan keuangan dan keterkaitan masyarakat dengan perbankan.
- e. Perlindungan Konsumen, Pilar terakhir ini bertujuan untuk memberikan rasa

aman pada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta mempunyai prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

2.1.3 *Financial Technology*

Teknologi merupakan komponen yang cukup penting bagi kelangsungan hidup suatu usaha khususnya pada UMKM yang memang harus mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Hseuh (2017: 20) Fintech merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Pendapat lain mengenai pengertian fintech dikemukakan oleh Pribadiono (2016: 130) tentang *Financial Technology*, yaitu perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Mengutip dari buku *The Future of Fintech*, definisi fintech Bernardo Nicoletti (2017: 74) adalah *Financial Technology* sebagai sebuah ekosistem tidak hanya terdiri dari perusahaan startup. Istilah fintech memang sering dihubungkan dengan sturtup karena penggunaan mereka terhadap software digital untuk layanan finansial yang merupakan tren modern. Namun, tidak sedikit perusahaan lama yang melakukan transformasi bisnis dengan menyediakan layanan finansial berbasis digital.

Berdasarkan Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat (2016: 57), *Financial Technology* (FinTech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi moderen. Berdasarkan Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber (2017: 77), FinTech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.

Berdasarkan definisi di atas mengenai *Financial Technology* dapat disimpulkan bahwa fintech adalah sebuah layanan yang tercipta dari perpaduan teknologi, dan finansial berbasis digital yang mendukung proses transaksi menjadi lebih cepat.

Menurut Hsueh (2017: 44), Terdapat tiga indikator dalam pengukuran *Financial Technology* yaitu:

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*)

Contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborder EC*, *online-to-offline* (O2O), sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

2. *Peer-to-Peer* (P2P)

Lending *Peer-to-Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

3. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan tipe *FinTech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

2.1.4 Kinerja UMKM

Kinerja disini sendiri adalah capaian yang akan diperoleh seseorang maupun perusahaan yang akan mencapai dalam suatu tujuan tertentu. PP No.7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM. PP No. 7 Tahun 2021 memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Menurut Hasibuan dalam (Dinar 2017: 9) “Kinerja UMKM adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.”

Menurut Aribawa (2016: 2) “Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang di capai oleh seorang individu dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut didalam UMKM pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standard dari UMKM yang individu bekerja.”

1. Pengukuran Kinerja

Di dalam sebuah UMKM sistem kinerja yang baik berjalan sesuai apa yang diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal tentu diperlukan pengukuran kinerja yang baik. Salah satu metode dalam mengatasi berbagai masalah dengan metode *balanced scorecard*, yang merupakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan ukuran yang diturunkan di lihat dari segi strategi UMKM. Selain itu ada pun manfaat dari *balanced scorecard* yaitu sebuah sistem pengukuran menjadi sebuah sistem manajemen.

Maka di berbagai UMKM menerapkan metode tersebut yang dapat digunakan sebagai berikut (Dharma, 2012: 93):

- a. Mengklarifikasikan dan menghasilkan *consensus* mengenai strategi.
- b. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh UMKM.
- c. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi UMKM.
- d. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan.
- e. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.
- f. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodic dan sistematis.
- g. Mendapatkan umpan balik yang di butuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi.

2. Klasifikasi UMKM

Ketentuan mengenai UMKM diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Namun,

saat ini peraturan yang berlaku mengenai kriteria usaha mikro kecil dan menengah adalah Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria UMKM terbaru ini diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pelaksanaan dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UMKM berdasarkan modal usaha dibagi menjadi:

- a. Mikro: memiliki modal usaha paling banyak Rp1 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Kecil: memiliki modal usaha di antara Rp1 Miliar - 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Menengah: memiliki modal usaha di antara Rp5 Miliar - Rp10 Miliar.

Kriteria ini diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah berdiri sebelum terjadi perubahan aturan kriteria. Kriterianya yaitu:

- a. Mikro: memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 Miliar.
- b. Kecil: memiliki hasil penjualan tahunan di antara Rp2 Miliar - Rp15 Miliar.
- c. Menengah: memiliki hasil penjualan tahunan di antara Rp15 miliar - Rp50 Miliar.

Terjadi perubahan pada beberapa peraturan yang lama (UU UMKM 2008) dengan PP UMKM nomor 7 tahun 2021, yaitu:

Pada peraturan lama, disebutkan: Â

- a. Mikro: dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta.
- b. Kecil: dengan kekayaan antara Rp50juta â€“ Rp500 juta.

- c. Menengah: dengan kekayaan antara Rp500 juta â€“ Rp10 miliar.

Pembagian pada peraturan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Mikro: hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.
- b. Kecil: hasil penjualan tahunan antara Rp300 juta â€“ Rp2,5 miliar.
- c. Menengah: hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar â€“ Rp50 miliar.

3. Indikator Kinerja UMKM

Menurut Kaplan & Norton (2017: 75) indikator kinerja UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Keuangan yang menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan dan mendasar, yang tercermin dalam sasaran yang berhubungan dengan keuntungan yang terukur dan pertumbuhan usaha.
- b. Pelanggan menjabarkan ukuran kepuasan pelanggan, sebab pelanggan merupakan asset terbesar dalam upaya UMKM memperoleh laba.
- c. Proses bisnis internal yaitu mengidentifikasi berbagai proses bisnis yang harus dikuasai dengan baik oleh UMKM.
- d. Pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan sumber daya manusia, didalam hal ini yaitu karyawan, karena karyawan yang bertugas melayani dan memuaskan pelanggan.

2.1.5 Tujuan dan Kendala UMKM

1. Tujuan UMKM

Dalam perekonomian sebuah negara UMKM menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi kreatif sebuah negara. Pada kenyataannya menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Tujuan UMKM sendiri yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

2. Kendala UMKM

Terdapatnya kendala menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) Berikut ini beberapa kendala hambatan yang sering muncul dalam UMKM:

1. Internal

a. Modal

- 1) Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan
- 2) Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama

manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk. -Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar.
- 2) Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran.
- 3) Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji - Karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.

c. Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

d. Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

2. Eksternal

a. Iklim usaha masih belum kondusif.

- 1) Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.
- 2) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi atau usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

b. Infrastruktur

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.
- 2) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

c. Akses

- 1) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
- 2) Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh UMKM atau grup bisnis tertentu.
- 3) Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan UMKM yang bermodal lebih besar.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh *Financial Literacy*, *Financial Inclusion* dan *Financial Technology* terhadap Kinerja UMKM. Penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti/Tahun/Alamat Jurnal	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Husnul, Akhiar (2021), Jurnal Bisnis, Vol. 1, No. 1 Maret 2021, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Pengaruh <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Literacy</i> terhadap kinerja umkm kecamatan tengah kuantan kabupaten singingi	Sama sama meneliti tentang <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Literacy</i> terhadap kinerja umkm	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada pengumpulan data yang terdapat pada penelitian terdahulu menggunakan <i>simple random sampling</i> , sedangkan pada penelitian menggunakan <i>non-probability sampling</i>
2.	Nur, Indriyati (2020), Jurnal Ekonomi, Vol. 1, No. 2. Universitas Pancasakti Tegal	Pengaruh <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Literacy</i> terhadap kinerja umkm batik di kabupaten tegal	Sama sama meneliti tentang <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Literacy</i> terhadap kinerja umkm	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu di lakukan di Kabupaten Tegal sedangkan penelitian di lakukan di Kota Tasikmalaya
3.	Rosy, Wulandari (2019) Jurnal Among Makarti Vol.14 No. 2 – Tahun 2019	Pengaruh <i>Financial Literacy</i> dan inklusi keuangan terhadap kinerja umkm (studi kasus pada umkm provinsi dki jakarta)	Penelitian terdahulu dengan penelitian sama-sama menggunakan Metode penelitian kuantitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu di lakukan di Provinsi DKI Jakarta sedangkan penelitian di lakukan di Kota Tasikmalaya

4.	Milzam, Kasfy nasution (2019), Jurnal Bisnis, Vol. 1, No. 1	Analisis Pengaruh <i>Financial Inclusion</i> Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pedagang Di Kecamatan Medan Johor)	Sama sama meneliti seputaran <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Literacy</i> terhadap kinerja umkm	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah sampling incidental, sedangkan teknik pengambilan sampel peneliti adalah dengan teknik <i>non-probability</i> .
5.	Salsabila, Dinda Rindiani (2021), Artikel Ilmiah Perbanas, Vol. 1, No. 1	Pengaruh <i>Financial Literacy</i> , <i>Financial Technology</i> dan <i>Financial Inclusion</i> Terhadap Kinerja UMKM di Kota Kupang	Metode penelitian kuantitatif.	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian
6	Ade Putri Darmika (2017), Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Pemasaran Dan Keuangan, 1(1), 9–18. Retrieved from http://doi.org/xxxx/xxxx	Pengaruh <i>Financial Technology</i> Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Palopo	Sama sama meneliti seputaran <i>Financial Technology</i> terhadap kinerja UMKM	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian
7	Agung Akbar (2020), Jurnal Bisnis, Vol. 1, No. 1	Pengaruh <i>Financial Technology</i> Terhadap Kinerja UMKM	Sama sama meneliti seputaran <i>Financial Technology</i> terhadap kinerja UMKM	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian
8	Uray Maharani (2021), Humanities, Management and Science Proceedings) Vol.01, No.2, Juni 2021	Penerapan <i>Financial Technology</i> dan Peningkatan literasi keuangan Untuk Strategi Penguatan Bisnis UMKM di Kalimantan Barat	Sama sama meneliti seputaran <i>Financial Technology</i> terhadap kinerja UMKM	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian
9	Pristin Prima (2018), http://e-journal.uajy.ac.id/22992/1/1603226891.pdf	Pengaruh <i>Financial Technology</i> Terhadap Kinerja (Studi kasus pada Pedagang Di Pasar Beringharjo Yogyakarta)	Sama sama meneliti seputaran <i>Financial Technology</i> terhadap kinerja UMKM	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian
10	Trisna Taufik (2021), Jurnal UMKM Dewantara Vol. 1 No. 1 Juli 2018 p-ISSN:2657-	<i>Financial Technology</i> (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)	Sama sama meneliti seputaran <i>Financial</i>	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah

1994 e-ISSN: 2684-7957	<i>Technology</i> terhadap kinerja UMKM	sampel, penelitian	subjek
------------------------	--	-----------------------	--------

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kesimpulan dari kajian teori yang tersusun dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, atau perbedaan/persamaan/ perbandingan nilai variabel dari suatu sampel dengan sampel yang lain (Sugiyono, 2015: 322).

Menurut Vitt, et al dalam Shaari, et al (2013: 280) bahwa *Financial Literacy* merupakan kemampuan dalam mengelola uang menganalisis, membaca, dan komunikasi tentang pengalokasia pada sumber daya keuangan guna mencapai tingkat kesejahteraan dan pengambilan keputusan ekonomi secara tepat. Adapun Indikator *Financial Literacy* menurut Mendari dan Kewal (2013: 43) diantaranya pengetahuan dasar keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, investasi

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan *Financial Inclusion* di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan ialah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan *Financial Inclusion* (Bank Indonesia, 2014), yaitu ketersediaan/ akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan

Menurut Hsueh (2017: 20) Fintech merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Menurut Hsueh (2017: 44), Terdapat tiga indikator dalam pengukuran *Financial Technology* yaitu sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*), *Peer-to-Peer (P2P)* dan *Crowdfunding*

Menurut Hasibuan dalam (Dinar 2017: 9) “Kinerja UMKM adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.” Menurut Kaplan & Norton (2017: 75) indikator kinerja UMKM adalah keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan.

1. Pengaruh Variabel *Financial Literacy* Terhadap Kinerja UMKM

Pada survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa kontribusi sektor UMKM di Indonesia terbukti sangat signifikan untuk perekonomian nasional dengan 60 persen Produk Domestik Bruto dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

Menurut Aribawa (2016: 75) bahwa diperlukan cara strategis guna meningkatkan kinerja salah satunya adalah dengan *Financial Literacy*. *Financial Literacy* adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka kesejahteraan. Dengan definisi tersebut diharapkan pelaku usaha jasa keuangan, konsumen produk maupun masyarakat

luas tidak hanya mengetahui dan memahami jasa keuangan tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan.

Bahwa dengan itu hasil penelitian menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM.

2. Pengaruh Variabel *Financial Inclusion* terhadap Kinerja UMKM

Menurut Yanti (2019: 8) bahwa pada pertumbuhan UMKM masyarakat memiliki kesempatan usaha yang luas tetapi pengusaha UMKM masih sulit dalam mengembangkan usaha dikarenakan kesulitan di modal. Dengan itu cara mengatasinya dengan menerapkan *Financial Inclusion*.

Center for Financial Inclusion dalam Gonzales (2011) mendefinisikan bahwa *Financial Inclusion* merupakan akses terhadap produk keuangan yang sesuai diantaranya kredit, tabungan, pembayaran juga asuransi, sehingga terjadinya akses yang berkualitas dengan kesesuaian dan memperhatikan konsumen, dengan ketersediaan yang juga diberikan kepada semua orang.

3. Pengaruh Variabel *Financial Technology* terhadap Kinerja UMKM

Sejenis bisnis keuangan tidak mesti memiliki rekening layaknya bank biasanya. *Financial technology* konsisten diatur oleh Bank Indonesia walaupun bukan institusi finansial semacam perbankan, hal ini berguna agar pengguna mendapatkan perlindungan. Bank Indonesia telah membatasi industri pelaksana fintech untuk memasukkan industrinya di Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan menurut Yulia (2019) *Financial Technology* (FinTech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar

lebih efisien dan efektif. Financial Technology (FinTech) adalah gabungan antara teknologi dengan ekonomi yang dapat mempermudah urusan finansial di zaman modern dengan cara on-line dan perkembangannya sangat pesat karna di anggap lebih efisien cepat dan praktis. Perkembangan FinTech beriringan dengan perkembangan zaman yang mulai memanjakan manusia dalam melaksanakan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat dengan melalui perkembangan ilmu tekhnologi. Hal demikian menekankan bahwa segala aspek aktivitas harus mengikuti perkembangan dari revolusi yang sekarang ini dikenal dengan revolusi industri 4.0.

Akses permodalan menjadi kunci vital untuk kesuksesan pembangunan UMKM di suatu Negara. Inovasi teknologi di bidang keuangan yaitu Fintech dapat membantu UMKM dalam kemudahan dan efesiensi di area keuangan. Pada masa adaptasi baru diperlukan strategi pemulihan ekonomi dan tataan sosial di masyarakat. Semua bisnis termasuk UMKM dituntut untuk menyesuaikan diri dalam operasionalnya. Termasuk dalam transaksi pembayaran, pembiayaan dan transaksi keuangan lainnya akan berubah menyesuaikan *Landscape* industri jasa keuangan yang secara global juga telah berubah seiring dengan adanya fenomena inovasi di industri jasa keuangan yang disebut Financial Technology atau Fintech (Hadad 2017)

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara hasil penelitian. Berdasarkan paparan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdapat pengaruh *Financial Literacy* Terhadap Kinerja UMKM
2. Terdapat pengaruh *Financial Inclusion* Terhadap Kinerja UMKM
3. Terdapat pengaruh *Financial Technology* Terhadap Kinerja UMKM
4. Terdapat pengaruh *Financial Literacy*, *Financial Inclusion* dan *Financial Technology* Terhadap Kinerja UMKM